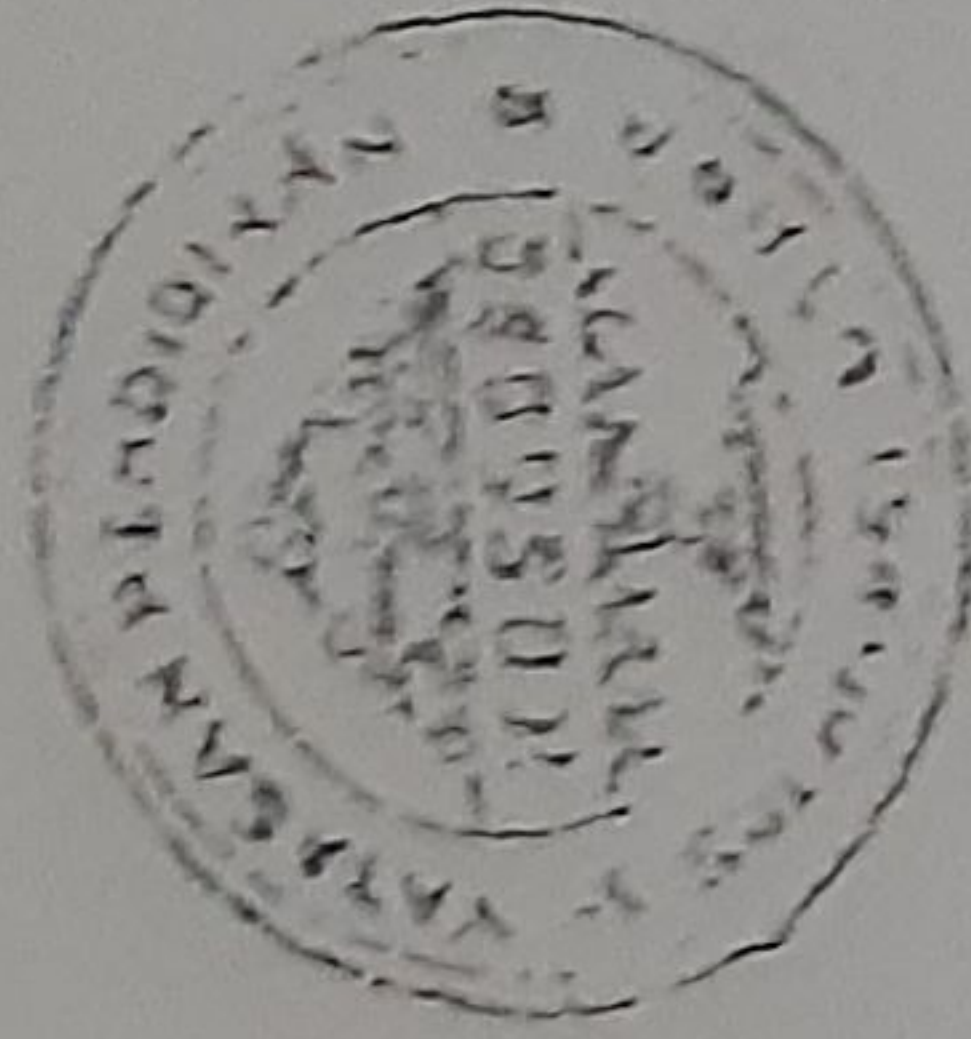




DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 193/T.16.7/U-87

T e n t a n g

Pemberian Izin Operasional kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Tingkat Pertama SMP Swasta dan Sekolah Menengah Tingkat Atas SMA Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;

b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawabnya dalam turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan mendirikan Sekolah Swasta ;

c. bahwa agar sekolah swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus ;

d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;

e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c dan d diatas, perlu menetapkan pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Swasta Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara untuk tahun ajaran 1987/1988;

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;

1. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor 0374/U/1982
2. tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0773/O/1983
3. tanggal 12 Juli 1984, Nomor 0304/O/1984
4. tanggal 22 Desember 1986 Nomor 0886/O/1986
5. tanggal 22 Desember 1986 Nomor 0887/O/1986